



PUTUSAN

Nomor 2477/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Arifin Dalimunthe Als Arif;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Gajah Mada Gg Saudara No. 17-A Kel.
Babura Kec. Medan Baru Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan nomor 2477/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN DALIMUNTHE Als ARIF bersama dengan GOLIONG (belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau masehi dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Orian Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Ruko Zeus SPA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib ketika itu terdakwa bertemu dengan Goliong (belum tertangkap) di Jalan Nibung Raya Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan lalu Goliong mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin yang berhak, selanjutnya terdakwa dan Goliong datang ke Jalan Orian Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Ruko Zeus SPA lalu terdakwa

Halaman 2 dari 9 hal Putusan nomor 2477/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam ruko sedangkan Goliong mengawasi situasi sekeliling, kemudian terdakwa menarik kabel yang ada di atas Plapon lalu terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan tang pemotong dan terdakwa telah berhasil mengambil dan memotong kabel yang panjangnya kurang lebih 10 meter lalu terdakwa memberikannya kepada Goliong, lalu terdakwa kembali menarik dan memotong kabel lagi namun tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh warga yaitu saksi Haris Fadli Purba dan saksi John Wilper Sinaga sehingga kedua saksi langsung mengamankan terdakwa sedangkan Goliong berhasil melarikan diri dengan membawa sebagian kabel yang telah berhasil diambil terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Kawunda Wijaya Ang Tjin Huat mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN DALIMUNTHE Als ARIF bersama dengan GOLIONG (belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau maish dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Orian Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Ruko Zeus SPA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau***

Halaman 3 dari 9 hal Putusan nomor 2477/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib ketika itu terdakwa bertemu dengan Goliong (belum tertangkap) di Jalan Nibung Raya Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan lalu Goliong mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin yang berhak, selanjutnya terdakwa dan Goliong datang ke Jalan Orian Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Ruko Zeus SPA lalu terdakwa masuk kedalam ruko sedangkan Goliong mengawasi situasi sekeliling, kemudian terdakwa menarik kabel yang ada di atas Plapon lalu terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan tang pemotong dan terdakwa telah berhasil mengambil dan memotong kabel yang panjangnya kurang lebih 10 meter lalu terdakwa memberikannya kepada Goliong, lalu terdakwa kembali menarik dan memotong kabel lagi namun tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh warga yaitu saksi Haris Fadli Purba dan saksi John Wilper Sinaga sehingga kedua saksi langsung mengamankan terdakwa sedangkan Goliong berhasil melarikan diri dengan membawa sebagian kabel yang telah berhasil diambil terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Kawunda Wijaya Ang Tjin Huat mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 2477/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor 2477/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 9 hal Putusan nomor 2477/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 2477/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor REG. PERKARA B-4300/L.2.10.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN DALIMUNTHE Als ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP (dalam dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN DALIMUNTHE Als ARIF** dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon pembelian tertanggal 08 Mei 2027
 - Kabel listrik sepanjang lebih kurang 5 meter

Dikembalikan kepada saksi korban Kawunda Wijaya Ang Tjin Huat melalui saksi Heroe Fernandes Sumampouw

 - 1 (satu) buah tang pemotong

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1160/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Arifin Dalimunthe Als Arif** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan nomor 2477/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian tertanggal 08 Mei 2027;
 - Kabel listrik sepanjang lebih kurang 5 meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Heroe Fernandes Sumampouw;

 - 1 (satu) buah tang pemotong, **dirusak sehingga tidak dapat di gunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 301/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1160/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024 .

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan/menyerahkan memori banding ;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1160/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024 , ternyata tidak

Halaman 6 dari 9 hal Putusan nomor 2477/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut karena penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga setelah menjalani pidana Terdakwa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tidak diterima dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1160/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan nomor 2477/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1160/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami **SAUR SITINDAON S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua: **WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.** dan **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi **ENIKE HERTIKA PURBA, S.H., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 hal Putusan nomor 2477/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.

dto

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

dto

SAUR SITINDAON S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

ENIKE HERTIKA PURBA, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 hal Putusan nomor 2477/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)